

IMPLEMENTASI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NO. DJ.II/491 TAHUN 2009 TENTANG KURSUS CALON
PENGANTIN SEBAGAI UPAYA MEMINIMALISASI PERCERAIAN
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)

Hendra

Kementerian Agama Kota Bengkulu

Email: hendra@gmail.com

Abstract : Having a sakinah family is the desire of all married couples either married or who have undergone a family. BP4 is a government institution that performs its function as an institution that provides advisory, family mentoring. Suscatin or pre-marital course is one of the programs that should be implemented maximally. Residents in the District of Gading Cempaka City Bengkulu when registering for marriage in KUA Subdistrict Gading Cempaka the next series of activities is given courses of prospective brides or pre-marriage courses, to provide knowledge about how to build a good family, so there is no division within the family. The problem is very important as one of the efforts to suppress the occurrence of divorce. But now the program has not run optimally. Suscatin is regulated in Article 2 of Regulation of Director General of Islamic Community Guidance. DJ. II/542 of 2013 concerning Guidelines for Implementation of Pre-Marriage Courses. The approach of this research is qualitative approach by using data collection method including observation, interview and documentation. The location of this research was carried out in KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. From the results of this study can be concluded that, was the implementation of suscatin in KUA Kecamatan Gading Cempaka not run optimally. and there is a significant influence on the community in Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu with the existence of suscatin which is now running well, just need to revitalize the implementation of suscatin with a longer time allocation by referring to marriage guidance module for bridal candidate in 2016.

Keywords: Suscatin, Happy Family, Divorce

Abstrak : Memiliki keluarga sakinah merupakan dambaan semua pasangan suami istri baik yang baru menikah atau yang sudah menjalani keluarga. BP4 merupakan institusi pemerintahan yang menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang memberikan penasihat, pendampingan keluarga. Suscatin atau kursus pra-nikah merupakan salah satu programnya yang seyogyanya dilaksanakan dengan maksimal. Penduduk yang ada di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu ketika mendaftar nikah di KUA Kecamatan Gading Cempaka yang rangkaian kegiatan berikutnya adalah diberikan kursus calon pengantin atau kursus pra nikah. Untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana membina keluarga yang baik, sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Masalah tersebut sangat penting sebagai salah satu upaya menekan terjadinya perceraian. Namun saat ini program tersebut belum berjalan dengan optimal. Suscatin diatur dalam Pasal 2 Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka tidak berjalan secara optimal. Suscatin ada pengaruh terhadap masyarakat di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu merevitalisasi pelaksanaan suscatin dengan alokasi waktu yang lebih panjang dengan berpedoman kepada Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin tahun 2016 .

Kata Kunci : Suscatin, Keluarga Bahagia, Perceraian

Pendahuluan

Secara psikologis, manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa tidak harus hidup bersama dengan orang lain, memiliki kebutuhan-kebutuhan baik biologis maupun psikis yang terakomodir bersama pasangannya dalam sebuah perkawinan. Allah sengaja membuat perbedaan antara laki-laki dan perempuan lalu mensyari'atkan untuk kawin agar kedua jenis itu dapat saling melengkapi.¹

Perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat, karena dari ini yang kemudian melahirkan anak keturunan, merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Jika dalam perkawinan tidak ada aturan yang jelas maka hidup bersama dalam keluarga akan kacau, ini akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat. Ketika keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga antara suami dan istri tidak dapat terealisasikan, maka akan timbul suatu kesenjangan dan keretakan bahkan bisa mencapai ketaraf perceraian antara suami dan isteri. Perceraian inilah yang mengakibatkan putusya tali perkawinan.

Bagi pasangan yang akan menikah, rumahtangga merupakan hal baru bagi mereka. Namun demikian, bagi pasangan suami isteri yang telah lama menikah pun kadang banyak permasalahan dan guncangan terjadi yang sulit dapat dihindari.

Kebahagiaan dalam rumah tangga adalah modal utama untuk dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan pada umumnya, apabila seseorang merasakan bahagia dalam rumah tangganya ia akan menghadapi hidup yang optimis, kerjasama yang ikhlas antara suami-istri dalam upaya menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu terhadap pasangan calon pengantin perlu diberikan bimbingan dan masukan tentang perkawinan.

Dalam hal ini Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam telah mengeluarkan surat edaran Nomor DJ.II/PW.01/1997/2009 untuk memberikan instruksi kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penasehatan perihal perkawinan melalui kursus calon pengantin. Lahirnya peraturan-peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut merupakan bentuk kepedulian yang nyata dari pemerintah terhadap tingginya angka perceraian.

“Kita tengah menghadapi kenyataan bahwa tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan ditahun 2030 tersebut dihadapkan pada fakta tingginya angka perceraian di Indonesia. Tahun 2013 Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menyebutkan bahwa angka perceraian di Indonesia mencapai peringkat tertinggi di Asia Pasifik. Sementara data Kementerian Agama menyebutkan bahwa sejak tahun 2009-2016, angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan antara 16-20%, terkecuali pada tahun 2011 mengalami penurunan.”²

Hal ini mengindikasikan bahwa dilapangan masih sangat banyak pasangan pengantin yang tidak sepenuhnya tahu dan mengetahui tentang apa yang harus dilakukan dalam sebuah perkawinan. Pengetahuan mereka tentang dasar-dasar pernikahan masih sangat kurang, dalam “memahami makna perkawinannya dengan segala permasalahannya,”³ sehingga Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengeluarkan peraturan untuk mengadakan kursus calon pengantin. Dengan mengikuti suscatin pasangan calon pengantin akan dibekali materi dasar

¹Departemen Agama RI, *TuntunanKeluarga Sakinah*, (Jakarta :Ditjen Urais dan Binsyar, 2007) h. 7

²Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016, h.iv

³Alissa Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan ..*, h.vii

pengetahuan dan keterampilan seputar kehidupan rumah tangga. “Penguatan persiapan perkawinan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memampukan pasangan nikah dalam mengelola konflik dan dalam menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. Upaya ini menjadi langkah strategis dalam memastikan sebuah bangunan rumah tangga yang akan diciptakan, dibangun diatas pondasi yang kuat dan kokoh.”⁴

Kantor Urusan Agama menjadikan kursus calon pengantin (*suscatin*) sebagai salah satu syarat prosedur pendaftaran pernikahan. Diharapkan dengan dijadikannya *suscatin* sebagai salah satu syarat prosedur pernikahan maka pasangan calon pengantin akan memiliki wawasan dan bekal ilmu seputar kehidupan rumah tangga yang pada gilirannya akan mampu secara bertahap untuk mengurangi atau meminimalisir angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

Upaya pemerintah ini tentunya harus diapresiasi karena perkara halal yang paling di benci Allah adalah perceraian. Jika ada upaya yang bisa menanggulangi perceraian atau menekan meningkatnya angka perceraian maka sangat penting untuk di perhatikan dan dimaksimalkan.

Kursus *catin* merupakan salah satu upaya penguatan sebuah keluarga, menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* yang termasuk tujuannya adalah menghindari perceraian. Akan tetapi kursus *catin* yang di selenggarakan KUA belum tentu efektif atau belum tentu cukup memberikan efek positif yang signifikan dalam menjaga keutuhan pernikahan atau dalam meminimalisir angka perceraian, selain itu mungkin ada indikasi calon pengantin itu sendiri meremehkan kursus calon pengantin tersebut bahkan mungkin masyarakat pada umumnya.

Untuk menjawab permasalahan itu tentunya di butuhkan penelitian secara komprehensif, teliti dan mendalam tentang kursus calon pengantin di KUA, berikut efektifitas dan relevansi materinya terhadap problematika rumah tangga masa kini.

Rumusan Masalah Bagaimana efektifitas *Suscatin* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian?, Apa relevansi materi *Suscatin* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap peristiwa perceraian?

Penelitian ini memiliki tujuan Untuk menganalisis efektifitas *Suscatin* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sebagai implementasi Peraturan Dirjed Bimas Islam Nomor DJ.11/491 Tahun 2009 dalam meminimalisir angka perceraian, Untuk mengetahui relevansi materi *Suscatin* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terhadap peristiwa perceraian?

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan evaluative. Penelitian ini berupaya untuk mendiskripsikan pandangan masyarakat terhadap *Suscatin* yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka, selain itu juga mengevaluasi keefektivitasan pelaksanaannya sebagai salah satu upaya meminimalisir perceraian.

Pembahasan

1. Efektivitas Program *Suscatin* di KUA Gading Cempaka

⁴ Qotrunnada Munawaroh dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan ...*, h.v

Salah satu tugas dan peran KUA yang saat ini di prioritaskan dan perlu mendapat perhatian adalah perannya dalam mengantisipasi dan menanggulangi kasus yang dapat mengancam keutuhan dan ketahanan keluarga. Ketika keutuhan rumah tangga dipertaruhkan, sesungguhnya masa depan bangsa sedang digadaikan. Karena ketika sebuah perceraian terjadi, maka berbagai persoalan bangsa akan muncul menyertinya”.⁵

Dalam hal ini KUA sangat membantu dan menunjang tugas Pengadilan Agama dalam setiap proses penyelesaian perkara rumah tangga. Sebelum terjadinya perceraian di pengadilan agama, masalah keluarga biasanya diselesaikan dulu di KUA, dan sedapat mungkin menciptakan perdamaian dan mencegah perceraian, ini membuat pekerjaan pengadilan agama menjadi ringan.

Adapun peran KUA Kecamatan Gading dalam menekan angka perceraian berdasarkan dari pada program kerja yang telah ditetapkan dan juga upaya-upaya yang terus dilaksanakan berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu perkawinan dan juga melakukan pembinaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang sejahtera dan sakinah, untuk itu KUA di Kecamatan Gading Cempaka demi mengantisipasi adanya perceraian dikemudian hari KUA sigap dengan mengadakan program kursus calon pengantin (suscatin) yang bertujuan untuk membimbing calon pengantin mengetahui kehidupan rumah tangga sesuai ketentuan agama dan negara.

Peran Kursus Calon Pengantin (suscatin) dalam menekan angka perceraian di Kecamatan Gading Cempaka diungkapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Rudian, S.Ag, ada beberapa peran suscatin dalam menekan angka perceraian diantaranya sebagai berikut :

- a. Dengan susactin pasangan suami isteri akan lebih memahami fungsinya dalam rumah tangga;
- b. Dengan suscatin pasangan calon pengantin memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak.
- c. Melalui suscatin diharapkan pasangan suami isteri mampu membina keluarga sakinah mawadah dan rahmah.”⁶

Masih menurut Rudian selaku kepala di KUA Kecamatan Gading Cempaka bahwa “Suscatin tidak hanya dilakukan pada orang yang hendak menikah saja, akan tetapi KUA Gading Cempaka mengadakan semacam pembinaan pada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah Aliyah untuk mengantisipasi kesiapan mereka dalam jenjang pernikahan nanti.”⁷

Menurut Kepala Bidang (Kabid) Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syari’ah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Drs. H. Ramedlon, M.Pd, terbitnya SE Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013 tentang Kursus Calon Pengantin merupakan respon semakin tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscatin, muda-mudi atau pasangan calon pengantin yang akan melenggang ke

⁵Adib Machrus dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah (bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017, h. iii-iv.

⁶Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018*

⁷Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018.*

jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar tentang pengetahuan dan keterampilan tentang kehidupan berumah tangga. "Materi yang diberikan sangat penting bagi calon suami istri untuk menjalani rumah tangga yang bahagia sampai tua. Calon pengantin yang ikut suscatin dan dinyatakan lulus akan diberi sertifikat."⁸

Di Bengkulu kebijakan ini telah diberlakukan di KUA Kecamatan Gading Cempaka pada tahun 2014. Melihat fenomena banyak perceraian waktu itu dan menurut Penghulu Kecamatan Gading Cempaka, Muhammad Yasir “ kebanyakan calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan yang tidak siap, baik mental dan pengetahuan, maka menjawab persoalan tersebut diadakanlah suscatin sebagai bekal untuk hidup rumah tangga”.⁹ Pelaksanaanya adalah sebagai berikut :

a. Peserta Kursus Calon Pengantin

Peserta program kursus calon pengantin (suscatin) merupakan pasangan yang hendak menikah, yaitu pasangan yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Gading Cempaka yang salah satunya warga kecamatan Gading Cempaka. Kemudian objek dari suscatin di kecamatan Gading Cempaka, bukan hanya mereka yang mau menikah saja, akan tetapi program suscatin di kecamatan Gading Cempaka memberi penasehatan pada anak Madrasah Aliyah sederajat, dengan tujuan agar pengetahuan pernikahan diketahui sejak dini, agar kedepan lebih siap jika mau melaksanakan pernikahan.”¹⁰

b. Waktu dan Tempat penyelenggaraan suscatin

Calon pengantin yang sudah mendaftar untuk menikah di KUA Kecamatan Gading Cempaka, kemudian diberi surat pemberitahuan oleh KUA agar mengikuti kursus calon pengantin sesuai hari dan tanggal yang dicantumkan dalam surat dan waktu yang telah ditentukan. Untuk tempat pelaksanaan suscatin diadakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka.

Kursus calon pengantin (suscatin) diselenggarakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka dengan durasi 2 (dua)jam”.¹¹ Dengan materi kursus adalah terkait dengan Hak dan kewajiban suami isteri.¹² Yang diantaranya mencakup :

- a) Tata cara dan prosedur pernikahan
- b) Pengetahuan Agama
- c) Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga Hak dan kewajiban suami istri
- d) Menjaga Kesehatan reproduksi

⁸<http://regional.kompas.com/read/2010/01/09/16143364/Mau.Nikah.Harus.Kursus.Dulu>, (diakses pada tanggal 27 Juni 2018).

⁹Muhammad Yasir, *Penghulu KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 22 Mei 2018

¹⁰Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018.

¹¹Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 27 Mei 2018

¹²Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan ...* tanggal 27 Mei 2018

- e) Manajemen keluarga
- f) Psikologi perkawinan dan keluarga
- g) Adapun pelaksanaan Kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka dilaksanakan dalam renggang waktu 10 hari setelah surat pemberitahuan diberikan. Dalam surat diberitahukan agar calon pengantin baik calon suami maupun istri beserta wali diperkenankan hadir pada waktu yang telah di tetapkan KUA Kecamatan Kecamatan Gading Cempaka.”¹³

c. Materi dan Narasumber pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (suacatin)

Untuk materi kursus calon pengantin terdiri dari beberapa aspek, yaitu; a).Tata cara dan prosedur pernikahan, b). Pengetahuan Agama, c).Peraturan Perundangan di bidang perkawinandan keluarga, d).Hak dan kewajiban suami istri, e).Menjaga kesehatan reproduksi, f).Manajemen keluarga, g).Psikologi perkawinan dan keluarga.Kemudian di KUA Kecamtan Gading Cempaka di tambah materi di atas di tambah dengan praktek latihan ijab dan qobul.

Untuk Narasumber pelaksanaan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Gading Cempaka dilakukan oleh Kepala KUA dan Penyuluh yang sudah di tunjuk oleh kepala KUA yang tentunya mempunyai kualifikasi dan kredibilitas pengetahuan yang luas seputar perkawinan.

2. Relevansi KUA Gading Cempaka dalam Melaksanakan Program Suscatin untuk Menekan Angka Perceraian

Setelah dipaparkan mengenai program kursus calon pengantin (suscatin) dan pelaksanaannya di Kecamatan Gading Cempaka, maka pada bagian ini penulis akan memaparkan tingkat keberhasilan dari program tersebut. Kita dapat melihat dari tabel berikut yang ada di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu mengenai peristiwa nikah dan peristiwa perceraian selama tiga tahun terakhir :

Adapun data ini dihimpun berdasarkan catatan peristiwa pernikahan yang dilaksanakan selama 2(dua) tahun terakhir di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah
1	2016	301
2	2017	269

Sedangkan data peristiwa perceraian 2 (dua) tahun terakhir yang dihimpun oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan tembusan surat yang dikirim oleh Pengadilan Agama Kota Bengkulu ke KUA Kecamatan Gading Cempaka adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Perceraian
1	2016	17
2	2017	5

¹³Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan ...* tanggal 27 Mei 2018

Tabel di atas menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok, dimana pada tahun 2016 jumlah peristiwa perkawinan berjumlah 301 (tiga ratus satu) peristiwa dan perceraian berjumlah 17 (tujuh belas) peristiwa perceraian. Sedangkan pada tahun 2017 peristiwa perkawinan 269 (dua ratus enam puluh Sembilan) peristiwa, dan peristiwa perceraianya berjumlah 5 (lima) peristiwa. Kalau kita perhatikan terjadi penurunan perceraian yang drastis, ini bisa dipengaruhi karena 2016 program suscatin di dilaksanakan di kecamatan Gading Cempaka secara terus menerus dan sampai tahun 2017 angka perceraian menurun menjadi 5 perkara perceraian saja. Hal ini disebabkan mungkin karena pada tahun 2016 telah diadakan program kursus calon pengantin, dengan semakin intens maka berdampak pada berkurangnya angka perceraian dari pasangan yang mengikuti suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka pada tahun 2017. Jadi yang bisa dilihat bahwa program suscatin dalam hal ini telah berhasil dalam menekan angka perceraian di kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

3. Analisis Implementasi Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam Menekan Angka Perceraian.

Regulasi yang digunakan oleh pihak KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dalam menyelenggarakan suscatin adalah Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin. Penyelenggaraan kursus Catindi KUA Kecamatan Gading Cempaka secara garis besar dilakukan sesuai dengan kemampuan KUA. Penyelenggaraan kursus Catin pada KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu tidak sepenuhnya mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Kursus Pra Nikah.

a. Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan kegiatan kursus, calon pengantin di KUA Kecamatan Gading Cempaka sudah terjadwal secara rutin, namun kadang kadang ada perubahan sehingga tidak dapat ditentukan dalam satu tahun berapa kali KUA Kecamatan Gading Cempaka menyelenggarakan kursus calon pengantin.

Waktu pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin yang tidak terjadwal tersebut tidak terlepas dari masalah tidak adanya dana dari pemerintah yang dialokasikan untuk kegiatan kursus calon pengantin. Sehingga untuk tetap dapat menyelenggarakan kursus calon pengantin kepala KUA memanfaatkan tenaga Penghulu dan penyuluh yang ada di KUA Gading Cempaka tersebut. Oleh sebab itu waktu pelaksanaan kegiatan kursus calon pengantin ini belum terjadwal secara sistematis.

Dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, kursus calon pengantin diselenggarakan bagi para calon pengantin, kemudian setelah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin, para peserta mendapatkan sertifikat tanda bukti bahwa telah mengikuti kegiatan tersebut. Yang kemudian sertifikat kursus calon pengantin digunakan sebagai syarat wajib pendaftaran perkawinan di KUA.

Apabila ditinjau dari segi perolehan sertifikat yang nantinya dipergunakan sebagai syarat pendaftaran pernikahan, maka seharusnya kegiatan tersebut dilaksanakan minimal tiap satu bulan sekali sehingga para calon pengantin yang hendak mendaftarkan perkawinannya di KUA dapat mengikuti kegiatan kursus calon pengantin terlebih dahulu sesuai dengan peraturan tersebut.

b. Materi Kursus Calon Pengantin

Materi kursus calon pengantin yang diberikan meliputi tujuh aspek yakni tata cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan dalam bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami isteri, kesehatan dan reproduksi, manajemen keluarga, dan psikologi perkawinan dan keluarga. Pemberian materi tersebut melalui metode ceramah dengan durasi waktu 2 -3 jam. Durasi pemberian materi selama enam jam tentunya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam pasal 3 ayat (4) yang menyatakan bahwa materi kursus calon pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran.¹⁴

Selain itu pemberian materi yang hanya menggunakan metode ceramah belum memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan tentang Kursus Calon Pengantin yang menyatakan bahwa pemberian materi kursus calon pengantin dilakukan dengan metode dialog, ceramah, simulasi dan studi kasus.

Tenaga yang ada di KUA Gading Cempaka itu hanya berjumlah sedikit dan sangat terbatas. Hal ini pula yang menjadi suatu kendala, sedangkan petugas KUA juga memiliki pekerjaan utama yakni sebagai petugas pencatat nikah. Selain daripada itu aktivitas para peserta kursus calon pengantin juga menjadi suatu faktor yang melatarbelakangi tidak dapat dilaksanakannya pemberian materi dengan durasi 24 jam seperti yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin.

c. Sertifikat

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, para peserta yang telah mengikuti kegiatan kursus calon pengantin mendapatkan sertifikat, yang merupakan tanda lulus mengikuti kegiatan kursus calon pengantin. Sertifikat yang diberikan, digunakan sebagai syarat pendaftaran perkawinan di KUA, sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat (2). Akan tetapi Kementerian Agama selaku pihak yang menyediakan sertifikat tanda lulus kursus calon pengantin tersebut hingga saat ini belum dapat menyediakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tersebut.

Tidak adanya sertifikat sebagai tanda lulus kursus calon pengantin mengakibatkan ketentuan yang menyatakan bahwa sertifikat menjadi syarat wajib pendaftaran perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini tentunya memiliki dampak yang sangat besar terhadap implementasi Peraturan Dirjen Bimas Islam tentang Kursus Calon pengantin, yang sejak awal diberlakukan 10 Desember 2009 hingga saat ini belum dapat diimplementasikan, meskipun pada dasarnya kegiatan tersebut bertujuan baik guna mengurangi angka perceraian.

d. Kendala- kendala

Dalam upaya untuk mengimplementasikan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ. II/ 491/ 2009 tentang Kursus Calon Pengantin, KUA Kecamatan Gading Cempaka selaku unit pelaksana teknis Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam pada wilayah kecamatan mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan kursus calon pengantin berdasarkan peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan sesuai dengan peraturan tersebut.

Pada dasarnya berdasarkan peraturan tentang kursus calon pengantin, suscatin tersebut diselenggarakan oleh KUA dan BP-4. Setelah mengikuti kursus calon pengantin,

¹⁴Dirjen Bimas Islam, *Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus Calon Pengantin*, (Jakarta, 10 Desember 2009) pasal 3 ayat (4).

para peserta mendapatkan sertifikat Sertifikat tersebut digunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran pernikahan di KUA.

Menurut penuturan Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka kendala terbesar dalam mengimplementasikan peraturan tentang kursus calon pengantin tersebut terletak pada dana. Tidak adanya dana menyebabkan sertifikat yang merupakan tanda bukti bagi peserta yang telah mengikuti kursus calon pengantin tidak dapat diberikan. Karena tidak adanya dana yang disiapkan untuk pembuatan sertifikat tersebut. Oleh sebab itu pada peraturan tentang kursus calon pengantin pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa sertifikat kursus calon pengantin menjadi syarat pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Gading Cempaka tidak dapat diterapkan.

Dalam keterangan Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/491/2009 pada pasal 4 menyatakan bahwa Kementerian Agama menyediakan silabus, modul, sertifikat serta sarana dan prasarana kursus guna penyelenggaraan kegiatan kursus calon pengantin. Akan tetapi dalam kenyataannya setelah peraturan tentang kursus calon pengantin dikeluarkan dan ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2009 hingga saat ini, Kementerian Agama belum menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan tersebut. Kementerian Agama belum memberikan modul yang bisa dibagikan kepada peserta suscatin tentang kegiatan kursus calon pengantin, hal ini tentunya belum sesuai dengan ketentuan dalam peraturan tentang kursus calon pengantin. Sehingga hal ini pula yang menjadi kendala dalam implementasi Peraturan Nomor DJ.II/ 491/ 2009 tentang kursus calon pengantin sebagai solusi untuk mengurangi angka perceraian.

Model penyelenggaraan suscatin disesuaikan dengan jumlah peristiwa nikah dan waktu yang telah ditentukan pada hari Kamis namun kadang ada perubahan waktu dalam seminggu sekali. Narasumber yang disiapkan umumnya berasal dari kalangan KUA sendiri. Materi yang disampaikan memuat informasi tentang peraturan pemerintah terkait tentang perkawinan, hukum agama tentang perkawinan, dan perihal berumah tangga, serta mengingatkan kembali kepada para catin pada proses ijab qabul nanti. Durasi penyampaian materi secara kelompok dilakukan selama kurang lebih 2 s.d 3 jam. Secara garis besar penyelenggaraan suscatin oleh KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sudah mengikuti asas pelayanan publik. Hanya saja pada beberapa poin, dipandang kurang maksimal oleh peneliti. Seperti pada asas profesional, asas ini bisa saja terpenuhi oleh KUA jika pendanaan suscatin cukup memadai atau tersedia.

Kurang profesionalnya pihak KUA tidak berarti mereka memberikan materi yang kurang baik. Hanya saja ketepatan materi dengan narasumber tidak bisa mereka penuhi secara maksimal, karena konsekuensi terjadinya *overbudgeting* (kurang pendanaan) jika menghadirkan narasumber yang sesuai dengan bidang atau materi yang disampaikan kepada catin. Namun bisa diatasi dengan memanfaatkan narasumber berasal dari tenaga yang ada di kantor KUA Kecamatan Gading Cempaka itu sendiri.

Penyelenggaraan suscatin di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dapat dimaksimalkan, yakni dengan beberapa tawaran: 1. Memfungsikan kembali peran dari BP4 dan menciptakan lembaga khusus penyelenggara suscatin. Jika ini pilihannya, maka Kementerian Agama sebaiknya melakukan intervensi dalam membuat standar baku dari pengorganisasian, perekrutan SDM, alur kerja, pendanaan, dan kontrol lembaga. 2. Memberikan wewenang sepenuhnya kepada KUA dalam menyelenggarakan suscatin. Dan melakukan langkah-langkah; mengubah regulasi tentang pedoman suscatin dan mengakomodasi KUA sepenuhnya dalam menyiapkan sumber daya manusia;¹⁵

¹⁵Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015, h. 505 - 524

Suscatin merupakan salah satu program Kementerian Agama dalam menciptakan keluarga sakinah. Meskipun pembentukan keluarga sakinah tidak mudah untuk diwujudkan, penyelenggaraan suscatin menjadi salah satu usaha untuk mencapai harapan tersebut. Bahkan bisa saja suscatin menjadi bahan refleksi akhir dari calon pengantin (Catin) sebelum benar-benar yakin akan menikah. Apakah mereka (catin) merupakan pasangan yang tepat atau tidak, ini dapat diperoleh melalui suscatin.

Namun demikian, setelah melihat data dari tahun sebelumnya dengan data pada tahun berikutnya menunjukkan adanya penurunan angka perceraian, sangat dimungkinkan salah satu faktornya adalah dengan adanya suscatin yang lebih intensif. Perceraian menjadi bagian yang tidak bisa dihindari dari kehidupan berumah tangga di Kecamatan Gading Cempaka. Angka-angka tersebut bisa saja mengindikasikan bermanfaatnya program pemerintah dalam menciptakan keluarga sakinah. Meskipun perceraian pada akhirnya merupakan pilihan bagi suami istri, namun tetaplah dalam sudut pandang agama dan logika kesejahteraan keluarga menjadi ancaman besar bagi bangsa ini, khususnya di Kecamatan Gading Cempaka. Hal ini perlu ditindaklanjuti, guna meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat pada umumnya, meskipun hal ini merupakan bagian serangkainya saja dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia pada suatu kecamatan. Salah satu yang harus segera dikoreksi dan dievaluasi adalah program pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya kasus perceraian, salah satunya melalui suscatin yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian di atas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas suscatin dalam menekan angka perceraian diungkapkan langsung oleh Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka bahwa peran program suscatin salah satunya adalah dengan suscatin pasangan calon pengantin dapat memahami dampak dari perceraian jika terjadi, yaitu dampak bagi mereka berdua dan anak-anaknya kelak. Pengaruh pelaksanaan kebijakan kursus calon pengantin (suscatin) di KUA Kecamatan Gading Cempaka telah memberikan pengaruh yang positif dalam upaya membentuk keluarga sejahtera dan menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Kecamatan Gading Cempaka, akan tetapi dengan perbaikan fasilitas dan pelaksanaan yang maksimal serta pengetahuan calon pengantin atau keluarga mengenai urgensi dari suscatin ini maka pengaruh positif akan lebih tampak dan terasa.
2. Relevansi suscatin terhadap angka perceraian di Kecamatan Gading Cempaka sebagai upaya dalam menekan angka perceraian minimal sudah ada relevansinya dengan bukti menurunnya data angka perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- BP4, *Juklak Suscatin* (Malang: BP-4, 2007)
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*.
Departemen Agama RI, *Tuntunan Keluarga Sakinah*, (Jakarta :Ditjen Urais dan Binsyar, 2007)
Departemen Agama, *Majalah Mimbar* (No. 189 Juni 2002)
Dirjen Bimas Islam, *Peraturan Dirjen Bimas Islam No.DJ. II/ 491/ 2009 tentang kursus Calon Pengantin*, (Jakarta, 10 Desember 2009) pasal 3 ayat (4).
Jurnal PENAMAS Volume 28, Nomor 3, Oktober-Desember 2015

Kustini, *Modul Keluarga Sakinah, Berperspektif Kesetaraan*, (Jakarta: Kementerian agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012) cetakan kedua Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang *Pencatatan Nikah*.

Machrus, Adib dkk, *Pondasi Keluarga Sakinah (bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, Jakarta, 2017

Munawaroh, Alissa Qotrunnada dkk, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, Penerbit : Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjend Bimas Islam Kementerian Agama RI Bekerjasama dengan Puslitbang Bimas dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI Cet.1, Desember 2016

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998)

Rudian, S.Ag, *Kepala KUA Kecamatan Gading Cempaka, wawancara dengan penulis di kantornya*, tanggal 27 Mei 2018

Sugiyono, *Penelitian Kualitatif dan HRD*, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2010)

Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita., 2009) Cet. ke empat puluh

Shihab,Qurais, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2000)

Yasir ,Muhammad, *Penghulu KUA Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu*, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 22 Mei 2018

<https://tuturma.ma/istri-yang-bahagia-adalah-kunci-keluarga-bahagia/> diakses pada tanggal 27 Mei 2018 pukul 23.00 wib

<http://regional.kompas.com/read/2010/01/09/16143364/Mau.Nikah.Harus.Kursus.Dulu>, (diakses pada tanggal 27Juni 2018).